



PUTUSAN
Nomor 1097/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT JELAI CAHAYA MINERALS, tempat kedudukan di di Jalan Badak VII Nomor 02 RT.005/009 Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, alamat korespondensi di Jalan Rajawali VII Srikandi III Nomor 100, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya 73112, dalam hal ini diwakili oleh JEFFERSON DAU, S.H., Presiden Direktur, selanjutnya memberikan kuasa kepada: NURYADI MULYODIWARNO, Kuasa Hukum, berkantor di PT Precious Nine Consulting, Cyber 2 Tower Lantai 18, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 13, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 294/JCM/G-XII/2014, tanggal 31 Desember 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. BUDI RAHARDJO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-765/PJ./2016 tanggal 26 Februari 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55874/PP/M.XVIII B/13/2014, tanggal 2 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 26 sebagaimana diuraikan di atas. Adapun alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perjanjian Hutang dan fakta di lapangan tidak ada bunga yang terutang;

Bahwa dua ketentuan Perjanjian Hutang yang dikutip Terbanding justru menguatkan bahwa pada tahun 2009 tidak ada bunga yang terutang atas pinjaman yang diberikan oleh KGC kepada JCM. Ketentuan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Hutang adalah sebagai berikut:

Butir 1.1.

"Interest Rate" means LIBOR#5% on 12 months deposit as at the due date of the Advance;

("Tingkat Bunga" berarti LIBOR+5% atas setoran 12 bulan pada saat jatuh tempo Pinjaman);

Butir 4.1.

Interest shall notionally accrue on the outstanding principal from time to time at the Interest Rate, provided that Interest shall not become due nor payable unless and until specifically demanded in writing by the Lender;

(Bunga dibayangkan terakumulasi atas pokok pinjaman yang belum dibayar den' waktu ke waktu pada Tingkat Bunga, asalkan bunga tidak menjadi terutang kecuali dan sampai dengan diminta secara khusus oleh Pemberi Pinjaman);

Bahwa kutipan Terbanding mengenai "*Interest Rate*" (Butir 1.1) adalah tidak lengkap karena tidak menyertakan bagian yang dicetak tebal yaitu "*as at the due date of the Advance.*" (pada saat jatuh tempo Pinjaman). Ini berarti "Tingkat Bunga" yang dimaksud Perjanjian Hutang adalah tingkat bunga tertentu yang berlaku pada tanggal tertentu, yakni tanggal jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman. Tanggal jatuh tempo (*Due Date*) itu sendiri diatur dalam Butir 4.2 Perjanjian Pinjaman yang berbunyi:

The Lender shall, from time to time, determine the due date for repayment of each Advance and the Borrower shall repay the Advance accordingly;



(Pemberi Pinjaman harus, dari waktu ke waktu, menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran setiap Pinjaman dan selanjutnya Debitur harus membayar Pinjaman);

Bahwa sampai akhir tahun 2009, KGC belum menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok pinjamannya dan secara faktual Pemohon Banding belum pernah melakukan pembayaran pokok hutangnya. Dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2009, pembayaran pokok pinjaman secara kontraktual dan secara nyata belum jatuh tempo. Oleh sebab itu tidak ada tingkat bunga tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai dasar perhitungan bunga terutang. Dengan demikian tidak ada bunga yang terutang;

Bahwa Butir 4.1 Perjanjian Hutang yang dikutip Terbanding secara tegas menyatakan bahwa bunga tidak menjadi terutang kecuali dan sampai dengan diminta secara khusus oleh Pemberi Pinjaman;

Bahwa Pemohon Banding sudah menjelaskan selama proses pemeriksaan dan keberatan bahwa KGC belum pernah mengajukan permintaan pembayaran bunga secara tertulis dan secara faktual Pemohon Banding belum pernah melakukan pembayaran bunga;

Bahwa dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2009 tidak ada bunga yang menjadi terutang atas hutang Pemohon Banding kepada KGC dengan alasan:

- a. KGC belum menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Butir 4.2 Perjanjian Hutang sebagai dasar penentuan tingkat bunga yang berlaku;
 - b. KGC belum pernah mengajukan permintaan pembayaran bunga secara tertulis kepada Pemohon Banding sebagai syarat terutangnya bunga sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 Perjanjian Hutang;
2. Objek PPh Pasal 26 tidak ditemukan tetapi dianggap keberadaannya (*deemed*);

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding uraikan pada Alasan 1, sampai akhir tahun 2009 tidak ada bunga yang terutang. Dengan demikian, kata "ditemukan" yang dinyatakan Terbanding dalam SPHP menjadi rancu. Adalah tidak mungkin menemukan sesuatu (bunga yang terutang) yang secara faktual tidak ada. Pemohon Banding juga tidak membukukan beban maupun utang bunga dalam pembukuannya;

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Terbanding *menganggap* (*deemed*) bahwa bunga sebesar Rp1.486.957.590,00 telah terutang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding kepada KGC atas pinjaman yang diberikan oleh KGC kepada Pemohon Banding. *deemed interest* inilah yang dinyatakan Terbanding sebagai temuan dan dijadikan koreksi negatif biaya bunga; Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa "ditemukan" berbeda arti dan maknanya dengan "dianggap keberadaannya". Pemohon Banding mendapatkan bahwa Terbanding bukan *menemukan* objek PPh Pasal 26 berupa bunga yang belum dilaporkan dalam SPT Masa, tetapi menganggap adanya bunga yang terutang atas pinjaman KGC kepada Pemohon Banding. Padahal secara kontraktual maupun faktual bunga tersebut tidak ada dan tidak terutang;

3. Koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti tapi asumsi atau anggapan; Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ("Undang-Undang KUP"), Direktur Jenderal Pajak hanya dapat melakukan koreksi atas jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak apabila Direktur Jenderal Pajak menemukan bukti bahwa perhitungan pajak terutang Wajib Pajak tidak benar;

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding uraikan pada Alasan Nomor 1 dan 2, koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti adanya kesalahan perhitungan kewajiban pajak tetapi semata-mata berdasarkan asumsi atau anggapan bahwa ada bunga yang terutang sebesar Rp1.486.957.590,00 dari hutang yang diberikan KGC kepada Pemohon Banding. Dengan demikian koreksi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan;

4. *Deemed Interest* tidak memenuhi syarat sebagai penghasilan dan bukan merupakan objek pajak penghasilan;

Bahwa Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan ("Undang-Undang PPh") menyatakan:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun....;



Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, bunga yang dianggap terutang oleh Terbanding (*deemed interest*) tidak memenuhi syarat sebagai objek PPh karena alasan berikut:

- a. Secara faktual tidak ada bunga atau penghasilan lain dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh KGC terkait dengan pinjaman yang diberikannya kepada Pemohon Banding. Di sisi lain, sampai dengan akhir 2009 Pemohon Banding secara kontraktual juga tidak punya kewajiban untuk memberi imbalan bunga kepada KGC dan secara faktual tidak pernah membayar bunga kepada KGC. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi KGC untuk mengakui adanya penghasilan bunga dan bagi Pemohon Banding untuk membukukan hutang bunga dan biaya bunga;
 - b. Bunga yang dianggap terutang (*deemed interest*) sama sekali tidak memberi tambahan kemampuan ekonomis kepada KGC. Demikian pula, KGC tidak dapat memakai *deemed interest* tersebut untuk keperluan konsumsi maupun menambah kekayaan;
5. Kondisi untuk terutangnya PPh Pasal 26 tidak/belum terjadi:

Bahwa Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh mengatur sebagai berikut terkait dengan PPh Pasal 26 atas bunga:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh subjek pajak dalam negeri... dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...;
- b. Bunga...;

Bahwa koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 26 berupa *deemed interest* melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh karena alasan berikut:

- a. Secara faktual tidak ada bunga yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan maupun telah jatuh tempo pada tahun 2009 terkait dengan pinjaman KGC kepada Pemohon Banding;
- b. Penunjukkan Pemohon Banding sebagai "pihak yang wajib membayarkan" adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena objek yang harus dibayarkan (bunga) yang dimaksud oleh Terbanding secara faktual tidak ada;



- c. PPh Pasal 26 dikenakan terhadap bunga yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dan bukan pada bunga yang dianggap terutang;
6. Apabila utang bunga ditangguhkan, kewajiban PPh Pasal 26 juga tertangguh;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-89/J.311/2000 (S-89) yang dijadikan acuan bagi koreksi Terbanding, kewajiban PPh Pasal 26 tertangguh apabila utang bunga ditangguhkan. Hal ini didasarkan pada analogi atas ketentuan PPh Pasal 23 yang dinyatakan dalam Butir 4.1 S-89 yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila pembayaran bunga pinjaman subordinasi ditangguhkan, maka Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga tersebut terutang pada saat dibayarkan atau terutang (mana yang lebih dahulu);

Bahwa ketentuan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa PPh Pasal 26 atas bunga baru terutang pada saat bunga tersebut dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Sebagaimana Pemohon Banding uraikan pada Alasan Nomor 5, ketiga hal (kondisi) tersebut belum terjadi dan oleh sebab itu PPh Pasal 26 atas bunga tidak terutang untuk tahun 2009;

Bahwa Pemohon Banding menemukan bahwa kutipan Terbanding atas S-89 yang tertuang dalam Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan adalah tidak relevan untuk pokok sengketa Pemohon Banding. Kutipan Terbanding, menurut pemahaman Pemohon Banding, adalah mengatur perlakuan bunga yang ditangguhkan pembayarannya untuk keperluan pajak penghasilan, khususnya pengakuan biayanya, yakni bahwa "dalam hal pembukuan perusahaan menganut metode akrual, maka penangguhan pembayaran bunga tidak mempengaruhi saat pengakuan biayanya". Bisa diartikan, meskipun pembayaran bunga ditangguhkan, sepanjang sudah terutang, bunga tersebut diakui sebagai biaya;

Bahwa perlakuan pemotongan pajak harus didasarkan pada kalimat sebelumnya, yang kutipannya Pemohon Banding sajikan di atas. Pada dasarnya kalimat tersebut menyatakan bahwa kalau pembayaran bunga ditangguhkan, maka terutangnya PPh Pasal 23 (dan secara analogis PPh Pasal 26) juga tertangguh sampai dengan dibayarkannya atau terutangnya bunga tersebut (mana yang lebih dahulu);

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian dan penjelasan di atas menunjukkan bahwa koreksi Terbanding tidak didasarkan pada landasan hukum yang tepat dan/atau tidak didukung bukti-bukti yang relevan tentang ketidakbenaran perhitungan PPh Pasal 26 terutang dari Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP;

Bahwa oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan fakta, bukti-bukti dan landasan hukum di atas, Pemohon Banding dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-378/WPJ.29/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2009; dan
3. Menetapkan objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2009 dan PPh Pasal 26 terutang Pemohon Banding adalah Nihil dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	0,00
2	Pajak Penghasilan 26 yang terutang	0,00
3	Kredit Pajak	0,00
4	Pajak yang tidak/kurang di bayar (2-3)	0,00

4. Memerintahkan Terbanding untuk membayarkan kembali kepada Pemohon Banding pembayaran SKPKB-01 sebesar Rp440.139.447,00;

Bahwa apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, Pemohon Banding mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55874/PP/M.XVIII/13/2014, tanggal 2 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-378/WPJ.29/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00001/204/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012, atas nama: PT Jelai Cahaya Minerals, NPWP: 02.538.874.5-711.000, alamat: Jalan Badak VII Nomor 02 RT.005/009 Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan



Tengah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55874/PP/M.XVIII/13/2014, tanggal 2 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 294/JCM/G-XII/2014, tanggal 31 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-126/5.2/PAN.Wk/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 91 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu:

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;



e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sesuai dengan SPHP dan BAP antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa yang menjadi dasar koreksi adalah koreksi negatif atas biaya bunga yang menjadi dasar koreksi objek PPh Pasal 26. Dimana dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPh;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menggunakan Pasal 6 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPh sebagai dasar penentuan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Meskipun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi negatif atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp1.486.957.590 karena secara faktual dan kontraktual Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengeluarkan/menanggung biaya bunga tersebut;

Selama masa persidangan, telah terjadi pergeseran dasar koreksi dimana kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap hal-hal di bawah ini:

- a. Keberadaan hubungan istimewa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak pemberi pinjaman yakni KGC;
- b. Kelaziman dari loan agreement antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan KGC;
- c. Saat terutangnya pajak PPh Pasal 26;

Ketiga hal tersebut di atas, bukan merupakan dasar koreksi atas biaya bunga (*deemed interest*) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik selama proses pemeriksaan maupun keberatan;

Selama masa persidangan, hal-hal di atas baru dikemukakan dan Majelis juga mengambil keputusan atas hal-hal tersebut dengan mengabaikan hakekat awal dasar koreksi biaya bunga tersebut yaitu Pasal 6 Undang-Undang PPh. Dengan demikian, putusan yang diambil oleh Majelis tidak lagi sesuai dengan dasar koreksi yang ada tetapi telah melenceng/lebih daripada yang dituntut (Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menguraikan kembali alasan ketidaksetujuan atas koreksi biaya bunga:

1. Berdasarkan Perjanjian Hutang dan Fakta di Lapangan yang disampaikan ke persidangan tidak ada bunga terutang:

Bahwa sampai dengan akhir tahun 2009 tidak ada bunga yang terutang atas hutang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada KGC, karena:

- a. KGC belum pernah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Butir 4.2. Perjanjian Hutang sebagai dasar penentuan tingkat bunga yang berlaku;
 - b. KGC belum pernah mengajukan permintaan pembayaran bunga secara tertulis kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai syarat terutangnya bunga sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 Perjanjian Hutang;
2. Objek PPh Pasal 26 tidak ditemukan tetapi dianggap keberadaannya (*Deemed*);

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan istilah “ditemukan” yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam SPHP. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak mungkin menemukan sesuatu (bunga yang terutang) yang secara faktual tidak ada. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak membukukan beban maupun utang bunga dalam pembukuannya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat “ditemukan” berbeda arti dan maknanya dengan “dianggap keberadaannya”. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukan menemukan objek PPh Pasal 26 berupa bunga yang belum dilaporkan dalam SPT Masa, tetapi menganggap adanya bunga yang terutang atas pinjaman KGC kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Padahal secara kontraktual maupun faktual Bunga tersebut tidak ada dan tidak terutang;

3. Koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak didasarkan pada bukti tapi asumsi atau anggapan;



Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Undang-Undang KUP), DJP hanya dapat melakukan koreksi atas jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) apabila DJP menemukan bukti bahwa perhitungan pajak terutang WP tidak benar; Sebagaimana kami uraikan pada Alasan Nomor 1 dan 2, koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak didasarkan pada bukti adanya kesalahan perhitungan kewajiban pajak tetapi semata-mata berdasarkan asumsi atau anggapan bahwa ada bunga yang terutang sebesar Rp1.486.957.590 dari hutang yang diberikan KGC kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian koreksi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP;

4. *Deemed interest* tidak memenuhi syarat sebagai penghasilan dan bukan merupakan objek pajak penghasilan;

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh) menyatakan:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun....;

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, bunga yang dianggap terutang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (*deemed interest*) tidak memenuhi syarat sebagai objek PPh karena alasan berikut:

- a. Secara faktual tidak ada bunga atau penghasilan lain dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh KGC terkait dengan pinjaman yang diberikannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Di sisi lain, sampai dengan akhir 2009 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara kontraktual juga tidak punya kewajiban untuk memberi imbalan bunga kepada KGC dan secara faktual tidak pernah membayar bunga kepada KGC. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi KGC



untuk mengakui adanya penghasilan bunga dan bagi Pemohon Banding untuk membukukan hutang bunga dan biaya bunga;

- b. Bunga yang dianggap terutang (*deemed interest*) sama sekali tidak memberi tambahan kemampuan ekonomis kepada KGC. Demikian pula, KGC tidak dapat memakai *deemed interest* tersebut untuk keperluan konsumsi maupun menambah kekayaan;
5. Kondisi untuk terutangnya PPh Pasal 26 tidak/belum terjadi;
Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh mengatur sebagai berikut terkait dengan PPh Pasal 26 atas bunga:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh ... subjek pajak dalam negeri ... dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...;
- b. Bunga ...;
- c. ...;

Koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas objek PPh Pasal 26 berupa *deemed interest* melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh karena alasan berikut:

- a. Secara faktual tidak ada bunga yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan maupun telah jatuh tempo pada tahun 2009 terkait dengan pinjaman KGC kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- b. Penunjukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai "pihak yang wajib membayarkan" adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena objek yang harus dibayarkan (bunga) yang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara faktual tidak ada;
- c. PPh Pasal 26 dikenakan terhadap bunga yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dan bukan pada bunga yang dianggap terutang;
6. Apabila utang bunga ditanggguhkan, kewajiban PPh Pasal 26 juga tertangguh;

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengacu pada Surat DJP Nomor S-89/J.311/2000 (S-89) sebagai dasar koreksinya, namun ketentuan dalam S-89 justru bertentangan dengan



kesimpulannya sendiri. Berdasarkan S-89 kewajiban PPh Pasal 26 tertangguh apabila utang bunga ditangguhkan. Hal ini didasarkan pada analogi atas ketentuan PPh Pasal 23 yang dinyatakan dalam Butir 4.1 S-89 yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila pembayaran bunga pinjaman subordinasi ditangguhkan, maka Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga tersebut terutang pada saat dibayarkan atau terutang (mana yang lebih dahulu);

Ketentuan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa PPh Pasal 26 atas bunga baru terutang pada saat bunga tersebut dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Sebagaimana kami uraikan pada Alasan Nomor 5, ketiga hal (kondisi) tersebut belum terjadi dan oleh sebab itu PPh Pasal 26 atas bunga tidak terutang untuk tahun 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menemukan bahwa kutipan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas S-89 yang tertuang dalam Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan (Butir B) adalah tidak relevan untuk pokok sengketa kami. Kutipan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), menurut pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), adalah mengatur perlakuan bunga yang ditangguhkan pembayarannya untuk keperluan pajak penghasilan, khususnya pengakuan biayanya, yakni bahwa “dalam hal pembukuan perusahaan menganut metode akrual, maka penangguhan pembayaran bunga tidak mempengaruhi saat pengakuan biayanya”. Bisa diartikan, meskipun pembayaran bunga ditangguhkan, sepanjang sudah terutang, bunga tersebut diakui sebagai biaya;

Perlakuan pemotongan pajak harus didasarkan pada kalimat sebelumnya, yang kutipannya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sajikan di atas. Pada dasarnya kalimat tersebut menyatakan bahwa kalau pembayaran bunga ditangguhkan, maka terutangnya PPh Pasal 23 (dan secara analogis PPh Pasal 26) juga tertangguh sampai dengan dibayarkannya atau terutangnya bunga tersebut (mana yang lebih dahulu);

7. Bahwa tidak benar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti penerimaan advance pinjaman dan skedul pembayarannya. Selama proses keberatan, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan dokumen-dokumen terkait pinjaman berupa Rekening Koran (bank statement) dan detail Buku Besar (General Ledger) terkait dengan penerimaan dana dari KGC;

8. Dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membantah pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan penjelasan berikut ini:

a. Surat elektronik dari *Chief Financial Officer Kalimantan Gold Corporation* tanggal 8 Mei 2014 menegaskan bahwa:

- Ernst & Young Jakarta tidak melakukan "audit" atas laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetapi hanya melakukan review atas pencatatan/pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas permintaan Ernst & Young Kanada dalam rangka audit konsolidasi Kalimantan Gold Corporation (KGC);
- Ernst & Young Jakarta menyampaikan hasil review kepada Ernst & Young Kanada dan tidak kepada KGC;
- KGC menyampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hasil review yang didapat dari Ernst & Young Kanada;

b. Bahwa hasil review tahun 2009 yang dilakukan oleh Ernst & Young Jakarta sebagaimana dimaksud di atas adalah:

- Neraca setelah penyesuaian;
- Biaya Eksplorasi yang ditangguhkan setelah penyesuaian;
- Laporan Laba Rugi setelah penyesuaian;
- Daftar ayat jurnal penyesuaian;

Sebagai catatan, hasil review yang dilakukan oleh Ernst & Young Jakarta adalah bersesuaian dengan laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan 2009. Dalam hal ini, biaya eksplorasi yang ditangguhkan untuk tahun 2009 adalah sebesar USD 568.815 yang merupakan hasil konversi dari jumlah sebesar Rp5.346.858.086 dalam laporan keuangan dengan menggunakan kurs 31 Desember 2009 sebesar Rp9.400 per 1 USD;

9. Ada atau tidaknya hubungan istimewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai ada atau tidaknya hubungan istimewa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan KGC disampaikan melalui Surat Penjelasan Nomor S-3167/PJ.07/2014 tanggal 11 Juni 2014;

Bahwa dari Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Palangkaraya Nomor PEMB-04/1.4/WPJ.29/KP.0300/2012 (SPHP) tertanggal 17 Januari 2012 (halaman 3) dapat diketahui bahwa dasar penerbitan SPKN PPh Badan tahun pajak 2009 Nomor 00004/506/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012 adalah "Ditemukan Objek PPh Pasal 26 Undang-Undang PPh Tahun 2009 atas bunga afiliasi ke Induk Perusahaan di Bermuda yang belum dilaporkan dalam SPT Masa";

Dari Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam suratnya Nomor S-3166/PJ.07/2014 tertanggal 11 Juni 2014 dimaksud dapat diketahui bahwa adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding (JCM) dengan KGC didasarkan pada:

- 1) Lampiran 1771-VI SPT Tahunan Tahun Pajak 2011 yang menyebutkan adanya utang piutang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang terdiri dari KGC dan KLG Singapore Private Limited, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa utang tersebut merupakan utang yang sama yang perjanjiannya dibuat tanggal 5 Oktober 2006;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- a) Sengketa perpajakan yang diajukan banding adalah terkait dengan tahun pajak 2009, sehingga alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menggunakan Lampiran SPT Tahunan Tahun 2011 adalah tidak relevan, dan tidak dapat menjadi dasar koreksi karena nyata-nyata tidak terbukti telah ditemukan dalam pemeriksaan pajak;
- b) Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 10 tanggal 13 Maret 2008 pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdiri dari dua orang pribadi, yaitu:
 1. Suyono Sumohadiwidjojo dengan kepemilikan saham sebesar 52%; dan
 2. Susilowati dengan kepemilikan saham sebesar 49%;



Selain itu, tidak ada pengurus Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merangkap sebagai pengurus KGC. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh maka menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan KGC;

- c) Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyebutkan adanya 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), KGC, dan KLG Singapore Private Ltd., padahal sengketa yang diajukan banding dan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya menyangkut 2 (dua) pihak yaitu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan KGC sehingga tidak relevan, dan tidak dapat menjadi dasar koreksi karena nyata-nyata tidak terbukti telah ditemukan dalam pemeriksaan pajak;
 - d) Kesimpulan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa utang tersebut (pada Lampiran 1771-VI SPT Tahunan Tahun 2011) merupakan utang yang sama yang perjanjiannya dibuat tanggal 5 Oktober 2006, merupakan kesimpulan yang tidak benar, selain tahun pajak yang berbeda dan pihak-pihak yang berbeda, kesimpulan yang pada hakekatnya merupakan dasar koreksi telah menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan karena tidak didasarkan pada bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang KUP;
- 2) Technical Report KGC untuk Jelai Gold Project pada Desember 2013, ... dst, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa KGC secara tidak langsung menguasai saham mayoritas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 99,3 % melalui anak perusahaannya yaitu KLG Singapore Private Ltd;
- Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):
- a) Terbanding mendasarkan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan KGC pada "Technical Report KGC untuk Jelai Gold Project pada Desember 2013", dan dengan melihat tahunnya



yaitu tahun 2013, padahal sengketa perpajakan adalah untuk tahun 2009, sehingga tanggapan Terbanding tidak relevan, dan terbukti pula bahwa koreksi Terbanding nyata-nyata tidak didasarkan pada "Technical Report KGC untuk Jelai Gold Project pada Desember 2013" dimaksud (karena belum ada);

- b) Ketentuan tentang hubungan istimewa secara langsung dan tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh mengatur:

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

Penjelasan:

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

- a. Kepemilikan atau penyertaan modal; atau
- b. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;

Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan;

Huruf a:

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak



langsung;

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung; Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa;

Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan;

Huruf b:

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan;

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama.

Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut;

Huruf c:

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat" adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan "hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat" adalah saudara;

Yang dimaksud dengan "keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat" adalah mertua dan anak tiri, sedangkan "hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat" adalah ipar;

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam tanggapannya tersebut:

- (1) Sama sekali tidak menjelaskan bagaimana terjadinya hubungan istimewa secara tidak langsung antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan KGC kecuali mengutip catatan pada Technical Report KGC untuk Jelai Gold Project pada Desember 2013 (yang tahun pajaknya berbeda dengan tahun pajak sengketa yang



diajukan banding);

- (2) Tidak menyebutkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan bahwa dasar dilakukannya koreksi "...bunga pinjaman afiliasi ke Induk Perusahaan di Bermuda yang belum dilaporkan dalam SPT Masa" sehingga tidak ada permasalahan dengan hubungan langsung dan juga hubungan tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh;

Sehingga tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut tidak relevan, dan koreksi sama sekali tidak didasarkan pada bukti sebagaimana diatur atau dimaksudkan dalam Pasal 12 Undang-Undang KUP;

- 3) Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (Notes to Consolidated Financial Statement) dari Kalimantan Gold Corporation Limited per 31 Desember 2013 ... dst;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- a) Tidak berbeda dengan tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas, penggunaan data berupa Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2013 adalah menyalahi peraturan perundang-undangan karena tahun pajak yang menjadi sengketa banding adalah untuk tahun pajak 2009;

- b) Koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nyata-nyata tidak didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2013 dimaksud (karena belum ada);

- 4) Tentang kaitan dengan Surat dari KAP Purwanto Suherman & Surya telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan dalam surat yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serahkan di Pengadilan pada tanggal 22 Mei 2014;

Berdasar pada tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selain tidak sama antara yang dikemukakan dalam Tanggapan Terbanding dengan Dasar Koreksi yang menjadi dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 juga hanya didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggapan dan tidak didasarkan pada pembuktian sebagaimana diatur dan dikehendaki oleh Pasal 12 Undang-Undang KUP;

10. Kelaziman *Loan Agreement*;

Dengan menyebutkan beberapa alasan dan pertimbangan sebagaimana disampaikan dalam tanggapannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 5 Oktober 2006 antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan KGC tidak sesuai dengan kelaziman usaha;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

Dari Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Palangkaraya Nomor PEMB-04/1.4/WPJ.29/KP.0300/2012 tertanggal 17 Jan 2012 (halaman 3) dapat diketahui bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00001/204/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012 (untuk selanjutnya disebut SKPKB-01) adalah: "Ditemukan Objek PPh Pasal 26 Undang-Undang PPh Tahun 2009 atas bunga afiliasi ke Induk Perusahaan di Bermuda yang belum dilaporkan dalam SPT Masa";

Dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam suratnya Nomor S-3167/PJ.07/2014 tertanggal 11 Juni 2014 dimaksud dapat disampaikan tanggapan bahwa:

- a) Koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menjadi dasar diterbitkannya SKPKB-01 sama sekali tidak ada kaitannya dengan kelaziman dari suatu transaksi pinjam meminjam antara Pemohon Banding dengan KGC, sehingga Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengubah alasan koreksi, dan akan mengubah sengketa yang diajukan banding;
- b) Bahwa kelaziman suatu perjanjian harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:
 1. Apakah perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"); dan
 2. Apabila perjanjian tersebut dapat dan telah disahkan;



Adapun ketentuan KUHPer yang relevan untuk masalah ini adalah Pasal 1320 yang mengatur syarat keabsahan suatu perjanjian dan Pasal 1338 yang menguraikan asas kebebasan berkontrak; Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Sementara itu Pasal 1338 KUHPer mengatur bahwa:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Seluruh syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer telah dipenuhi oleh perjanjian pinjaman antara Pemohon Banding dan KGC karena:

- a) Ada kesepakatan diantara kedua belah pihak (JCM dan KGC);
- b) Kesepakatan/perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kecakapan hukum untuk membuat perikatan;
- c) Ada hal yang diperjanjikan yaitu pemberian pinjaman (Advance) sesuai kebutuhan JCM; dan
- d) Perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 1338 KUHPer, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan tidak ada satu bagian pun yang dapat dibatalkan kecuali atas persetujuan kedua belah pihak atau bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara faktual apa yang telah disepakati antara JCM dan KGC dapat dan telah dijalankan oleh kedua belah pihak dengan itikad baik. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa perjanjian pinjaman antara JCM dan KGC adalah perjanjian yang lazim;



- c) Tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan, baik Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang PPh, khususnya Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang PPh yang mengatur bahwa transaksi pinjam-meminjam antara Pemohon banding dengan KGC tersebut tidak diperbolehkan;
- d) Bahwa ketentuan dalam Undang-undang perpajakan, termasuk Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPh, merupakan ketentuan yang khusus mengatur hak dan kewajiban perpajakan dari para pihak, baik Wajib Pajak maupun Direktur Jenderal Pajak, sehingga ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk ketentuan tentang kelaziman suatu pinjam-meminjam tidak dapat dipergunakan untuk menjadi dasar koreksi;
- e) Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang PPh, oleh karena nyata-nyata tidak ada objek PPh Pasal 26, yang juga tercermin dengan tidak ada beban biaya bunga dalam menghitung PPh yang terutang, maka tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang kami langgar;

Berdasarkan tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, tanggapan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam surat No. S-3167/PJ.07/2014 tanggal 11 Juni 2014 adalah tidak relevan, dan oleh karenanya koreksi harus dibatalkan;

11. Peristiwa Kena Pajak (*Tatbestand*);

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengacu pada beberapa ketentuan Undang-Undang PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 (PP 138/2000) sehubungan dengan terutangnya PPh Pasal 26 atas bunga dan beberapa jenis penghasilan yang lain yang dibayarkan atau yang terutang oleh Subjek Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri;

Dalam III butir 5 (hal. 5), Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan antara lain:

- a. Saat terutangnya penghasilan bunga lazimnya adalah pada saat jatuh tempo;
- b. Saat terutangnya penghasilan juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong PPh;



Selanjutnya dalam IV butir 3, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan berkeyakinan (tetapi tidak menunjukkan bukti), bahwa “dalam pinjaman ini terdapat bunga ...”. Sesuai dengan system pembukuan akrual yang dianut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bunga tersebut seharusnya sudah dicatat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meskipun belum secara nyata dibayarkan;

Bunga yang diyakininya ada tetapi tidak pernah dibuktikan itulah yang dijadikan dasar pengenaan PPh Pasal 26. Hal ini dinyatakan dalam IV butir 3: “ Berdasarkan fakta-fakta adanya penerimaan dana pinjaman sejak tahun 2006, maka objek PPh 26 berupa bunga telah ada sejak pinjaman ditarik dan seharusnya dibukukan secara akrual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun tidak dilakukan;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding): Menurut PHP, dasar pengenaan koreksi objek PPh Pasal 26 adalah “Ditemukan objek PPh Pasal 26 Undang-Undang PPh Tahun 2009 atas bunga ke Induk Perusahaan di Bermuda yang belum dilaporkan dalam SPT Masa”;

Dari pernyataan tersebut, timbul kesan seakan-akan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hutang bunga atau telah membayar bunga kepada pemberi pinjaman (KGC) namun atas bunga tersebut tidak dipotong PPh Pasal 26 dan tidak dilaporkan dalam SPT Masa. Dengan kata lain telah terjadi peristiwa kena pajak (*tatbestand*);

Telah kami jelaskan bahwa peristiwa kena pajak yang dimaksud belum atau tidak terjadi pada tahun dilakukannya pemeriksaan pajak (2009). Hal itu karena beberapa kondisi untuk terutangnya bunga belum terjadi/dipenuhi:

- KGC belum menentukan tanggal jatuh tempo pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Butir 4.2 Perjanjian Hutang;
- KGC belum mengajukan permintaan pembayaran bunga secara tertulis sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 Perjanjian Hutang;

Telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tunjukkan pula bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengurangi biaya bunga dalam SPT PPh Badan



maupun Laporan Keuangan Tahun 2009. Karena peristiwa kena pajak belum pernah terjadi, sama sekali tidak alasan untuk mengenakan PPh Pasal 26;

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mencoba mengganti kegagalannya untuk menunjukkan bukti sebagai dasar koreksinya dengan keyakinan tentang adanya bunga yang terutang;

Telah dikemukakan di depan, koreksi tidak didasarkan pada keyakinan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tetapi pada bukti kesalahan perhitungan kewajiban pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dan keyakinan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), atau lebih khusus lagi bunga yang dianggap ada (deemed interest) bukanlah bukti adanya bunga yang terutang;

Kesimpulan:

Dari tanggapan kami tersebut di atas dengan jelas kami sampaikan bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh Terbanding adalah tidak relevan dengan sengketa yang kami ajukan banding, dan hal itu jelas terlihat bahwa fakta-fakta yang disampaikan menunjukkan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun pajak yang berbeda. Hak dan kewajiban para pihak, baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), termasuk menghitung pajak yang terutang, harus didasarkan pada fakta dan bukti yang ada pada tahun pajak yang sama. Karena kepentingan yang berbeda, karena keadaan ekonomi yang berbeda, dan juga latar belakang yang lain, akan mengakibatkan fakta dan bukti dari suatu tahun pajak berbeda dengan tahun pajak yang lain. Oleh karena itu koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), harus dibatalkan;

Dari tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas dengan jelas telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan bahwa dasar koreksi sebagaimana disebut dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Palangkaraya Nomor PEMB-04/1.4/WPJ.29/KP.0300/2012 tertanggal 17 Januari 2012 (halaman 3) dapat diketahui bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00001/204/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012 (untuk selanjutnya disebut SKPKB-01) yang menyebutkan bahwa:

‘Ditemukan Objek PPh Pasal 26 Undang-Undang PPh Tahun 2009 atas bunga afiliasi ke Induk Perusahaan di Bermuda yang belum dilaporkan dalam SPT Masa’, dan dalam kenyataannya:



- a. Beberapa dokumen yang disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam surat;
 - b. Adanya hubungan istimewa secara tidak langsung antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan KGC; dan
 - c. Kelaziman usaha terkait dengan Loan Agreement antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan KGC;
- adalah bukan menjadi dasar dan bukan pula menjadi dasar koreksi diterbitkannya SKPKB-01 yang menjadi dasar koreksi negatif biaya bunga pada PPh Badan tahun pajak 2009;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-378/WPJ.29/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00001/204/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.538.874.5-711.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 berupa Bunga Pinjaman Afiliasi sebesar Rp1.486.957.590,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya merupakan bentuk penyertaan ekuitas KGC yang secara yuridis seharusnya bunga tersebut dicatat dan dibebankan atas dana pinjaman yang diterima, sehingga pada saat dibayarkan atau terutang penghasilan ditentukan pada saat pengakuan biaya yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Lagi pula perkara *a quo* berdasarkan Laporan Keuangan Audited Kantor Akuntan Publik Purwanto Suherman & Surya Nomor 4429/PSS-AS/2011 tanggal 30 September 2011 tidak dilakukan audit secara umum yang hanya untuk keperluan konsolidasi pemegang saham, dan hal ini memiliki keterkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor Put-55873/PP/M.XVIIIB/15/2014 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT JELAI CAHAYA MINERALS tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT JELAI CAHAYA MINERALS** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754